



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk *dry kontainer* dengan ukuran 20 (dua puluh) *feet* adalah rupiah/*box*;
  - b. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk *reefer kontainer* dengan ukuran 20 (dua puluh) *feet* adalah rupiah/*box* dan ditetapkan sebesar 1,5 kali dari tarif *dry container*; dan
  - c. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk barang umum (*general cargo*) adalah rupiah/ton/m<sup>3</sup>.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. sudah termasuk biaya pelayanan bongkar muat barang dari lapangan penumpukan pelabuhan asal sampai dengan lapangan penumpukan pelabuhan tujuan;
  - b. sudah termasuk iuran asuransi untuk muatan; dan
  - c. belum termasuk asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan pungutan pelabuhan yang berlaku untuk barang masuk dan keluar pelabuhan.
- (3) Besaran tarif dasar angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

- a. tarif dasar untuk *dry container* sebesar Rp. 4.543,88/mile per *teus*; dan
- b. tarif dasar untuk *general cargo* sebesar Rp. 206,87/mile per ton.

#### Pasal 2

- (1) Tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tarif dasar dan pemberian keringanan (diskon).

#### Pasal 3

Perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) pada trayek yang tarifnya belum ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, wajib mengajukan usulan tarif untuk trayek-trayek yang akan dilayani, kepada Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

#### Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 168 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 10 TAHUN 2016  
TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
(PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

TARIF ANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL KHUSUS KONTAINER DAN GENERAL CARGO

NO	TRAYEK	VIA	Dry Container	Reefer Container	General Cargo
1	Babang - Ternate		1.842.000	2.763.000	212.000
2	Babang - Tobelo	Ternate	2.306.000	3.459.000	234.000
3	Babang - Morotai	Ternate, Tobelo	2.380.000	3.570.000	237.000
4	Babang - Lirung	Ternate, Tobelo, Morotai	2.795.000	4.192.500	256.000
5	Babang - Tahuna	Ternate, Tobelo, Morotai, Lirung	3.057.000	4.585.500	268.000
6	Babang - Makassar	Ternate, Tobelo, Morotai, Lirung, Tahuna	4.851.000	7.276.500	349.000
7	Biak - Serui		1.917.000	2.875.500	216.000
8	Biak - Nabire	Serui	2.232.000	3.348.000	230.000
9	Biak - Wasior	Serui, Nabire	2.534.000	3.801.000	244.000
10	Biak - Manokwari	Serui, Nabire, Wasior	2.858.000	4.287.000	259.000
11	Biak - Makassar	Serui, Nabire, Wasior, Manokwari	5.323.000	7.984.500	371.000
12	Biak - Tg. Priok	Serui, Nabire, Wasior, Manokwari, Makassar	7.009.000	10.513.500	448.000
13	Dobo - Merauke		3.015.000	4.522.500	266.000
14	Dobo - Saumlaki		2.287.000	3.430.500	233.000
15	Dobo - Moa	Saumlaki	2.894.000	4.341.000	260.000
16	Dobo - Kalabahi	Saumlaki, Moa	3.491.000	5.236.500	287.000
17	Dobo - Tg. Perak	Saumlaki, Moa, Kalabahi	5.108.000	7.662.000	361.000
18	Fak-Fak - Kaimana		2.118.000	3.177.000	225.000
19	Fak-Fak - Timika	Kaimana	2.718.000	4.077.000	252.000
20	Fak-Fak - Namlea		2.523.000	3.784.500	243.000
21	Fak-Fak - Wanci	Namlea	3.291.000	4.936.500	278.000
22	Fak-Fak - Tg. Perak	Namlea, Wanci	4.872.000	7.308.000	350.000
23	Kaimana - Timika		2.218.000	3.327.000	230.000
24	Kaimana - Fak-Fak		2.118.000	3.177.000	225.000
25	Kaimana - Namlea	Fak-fak	3.010.000	4.515.000	266.000
26	Kaimana - Wanci	Fak-fak, Namlea	3.746.000	5.619.000	299.000
27	Kaimana - Tg. Perak	Fak-fak, Namlea, Wanci	5.259.000	7.888.500	368.000
28	Kalabahi - Moa		2.265.000	3.397.500	232.000
29	Kalabahi - Saumlaki	Moa	2.873.000	4.309.500	259.000
30	Kalabahi - Dobo	Moa, Saumlaki	3.491.000	5.236.500	287.000
31	Kalabahi - Merauke	Moa, Saumlaki, Dobo	4.639.000	6.958.500	340.000
32	Kalabahi - Tg. Perak		3.579.000	5.368.500	291.000
33	Larantuka - Lewoleba		1.622.000	2.433.000	202.000
34	Larantuka - Rote	Lewoleba	2.125.000	3.187.500	225.000
35	Larantuka - Sabu	Lewoleba, Rote	2.353.000	3.529.500	236.000
36	Larantuka - Waingapu	Lewoleba, Rote, Sabu	2.680.000	4.020.000	251.000
37	Larantuka - Tg. Perak		3.391.000	5.086.500	283.000
38	Lewoleba - Rote		2.021.000	3.031.500	221.000
39	Lewoleba - Sabu	Rote	2.265.000	3.397.500	232.000
40	Lewoleba - Waingapu	Rote, Sabu	2.592.000	3.888.000	247.000
41	Lewoleba - Larantuka		1.622.000	2.433.000	202.000
42	Lewoleba - Tg. Perak	Larantuka	3.471.000	5.206.500	287.000
43	Lirung - Morotai		2.021.000	3.031.500	221.000
44	Lirung - Tobelo	Morotai	2.108.000	3.162.000	225.000
45	Lirung - Ternate	Morotai, Tobelo	2.531.000	3.796.500	244.000
46	Lirung - Babang	Morotai, Tobelo, Ternate	2.795.000	4.192.500	256.000
47	Lirung - Tahuna		1.852.000	2.778.000	213.000
48	Lirung - Makassar	Tahuna	3.931.000	5.896.500	308.000
49	Makassar - Manokwari		4.367.000	6.550.500	327.000
50	Makassar - Wasior	Manokwari	4.622.000	6.933.000	339.000
51	Makassar - Nabire	Manokwari, Wasior	4.855.000	7.282.500	350.000
52	Makassar - Serui	Manokwari, Wasior, Nabire	5.068.000	7.602.000	359.000
53	Makassar - Biak	Manokwari, Wasior, Nabire, Serui	5.323.000	7.984.500	371.000
54	Makassar - Tahuna		3.701.000	5.551.500	297.000
55	Makassar - Lirung	Tahuna	3.931.000	5.896.500	308.000
56	Makassar - Morotai	Tahuna, Lirung	4.269.000	6.403.500	323.000
57	Makassar - Tobelo	Tahuna, Lirung, Morotai	4.326.000	6.489.000	325.000
58	Makassar - Ternate	Tahuna, Lirung, Morotai, Tobelo	4.645.000	6.967.500	340.000
59	Makassar - Babang	Tahuna, Lirung, Morotai, Tobelo, Ternate	4.851.000	7.276.500	349.000
60	Manokwari - Wasior		1.917.000	2.875.500	216.000
61	Manokwari - Nabire	Wasior	2.259.000	3.388.500	231.000
62	Manokwari - Serui	Wasior, Nabire	2.534.000	3.801.000	244.000
63	Manokwari - Biak	Wasior, Nabire, Serui	2.858.000	4.287.000	259.000
64	Manokwari - Makassar		4.367.000	6.550.500	327.000
65	Manokwari - Tg. Priok	Makassar	6.053.000	9.079.500	404.000
66	Merauke - Dobo		3.015.000	4.522.500	266.000



NO	TRAYEK	VIA	Dry Container	Reefer Container	General Cargo
67	Merauke - Saumlaki	Dobo	3.626.000	5.439.000	294.000
68	Merauke - Moa	Dobo, Saumlaki	4.143.000	6.214.500	317.000
69	Merauke - Kalabahi	Dobo, Saumlaki, Moa	4.639.000	6.958.500	340.000
70	Merauke - Tg. Perak	Dobo, Saumlaki, Moa, Kalabahi	6.191.000	9.286.500	410.000
71	Moa - Saumlaki		2.243.000	3.364.500	231.000
72	Moa - Dobo	Saumlaki	2.894.000	4.341.000	260.000
73	Moa - Merauke	Saumlaki, Dobo	4.143.000	6.214.500	317.000
74	Moa - Kalabahi		2.265.000	3.397.500	232.000
75	Moa - Tg. Perak	Kalabahi	4.118.000	6.177.000	316.000
76	Morotai - Tobelo		1.603.000	2.404.500	202.000
77	Morotai - Ternate	Tobelo	2.102.000	3.153.000	224.000
78	Morotai - Babang	Tobelo, Ternate	2.380.000	3.570.000	237.000
79	Morotai - Lirung		2.021.000	3.031.500	221.000
80	Morotai - Tahuna	Lirung	2.320.000	3.480.000	234.000
81	Morotai - Makassar	Lirung, Tahuna	4.269.000	6.403.500	323.000
82	Nabire - Serui		1.852.000	2.778.000	213.000
83	Nabire - Biak	Serui	2.232.000	3.348.000	230.000
84	Nabire - Wasior		1.884.000	2.826.000	214.000
85	Nabire - Manokwari	Wasior	2.259.000	3.388.500	231.000
86	Nabire - Makassar	Wasior, Manokwari	4.855.000	7.282.500	350.000
87	Nabire - Tg. Priok	Wasior, Manokwari, Makassar	6.542.000	9.813.000	426.000
88	Namlea - Fak-Fak		2.523.000	3.784.500	243.000
89	Namlea - Kaimana	Fak-fak	3.010.000	4.515.000	266.000
90	Namlea - Timika	Fak-fak, Kaimana	3.559.000	5.338.500	291.000
91	Namlea - Wanci		2.424.000	3.636.000	239.000
92	Namlea - Tg. Perak	Wanci	4.179.000	6.268.500	319.000
93	Natuna - Tarempa		1.949.000	2.923.500	217.000
94	Natuna - Tg. Priok	Tarempa	3.501.000	5.251.500	288.000
95	Rote - Sabu		1.787.000	2.680.500	210.000
96	Rote - Waingapu	Sabu	2.173.000	3.259.500	227.000
97	Rote - Lewoleba		2.021.000	3.031.500	221.000
98	Rote - Lantutuka	Lewoleba	2.125.000	3.187.500	225.000
99	Rote - Tg. Perak	Lewoleba, Lantutuka	3.841.000	5.761.500	303.000
100	Sabu - Waingapu		1.914.000	2.871.000	216.000
101	Sabu - Rote		1.787.000	2.680.500	210.000
102	Sabu - Lewoleba	Rote	2.265.000	3.397.500	232.000
103	Sabu - Lantutuka	Rote, Lewoleba	2.353.000	3.529.500	236.000
104	Sabu - Tg. Perak	Rote, Lewoleba, Lantutuka	4.021.000	6.031.500	312.000
105	Saumlaki - Dobo		4.656.000	6.984.000	340.000
106	Saumlaki - Merauke	Dobo	5.739.000	8.608.500	390.000
107	Saumlaki - Moa		2.243.000	3.364.500	231.000
108	Saumlaki - Kalabahi	Moa	2.873.000	4.309.500	259.000
109	Saumlaki - Tg. Perak	Moa, Kalabahi	4.598.000	6.897.000	338.000
110	Serui - Biak		1.917.000	2.875.500	216.000
111	Serui - Nabire		1.852.000	2.778.000	213.000
112	Serui - Wasior	Nabire	2.204.000	3.306.000	229.000
113	Serui - Manokwari	Nabire, Wasior	2.534.000	3.801.000	244.000
114	Serui - Makassar	Nabire, Wasior, Manokwari	5.068.000	7.602.000	359.000
115	Serui - Tg. Priok	Nabire, Wasior, Manokwari, Makassar	6.754.000	10.131.000	436.000
116	Tahuna - Lirung		1.852.000	2.778.000	213.000
117	Tahuna - Morotai	Lirung	2.320.000	3.480.000	234.000
118	Tahuna - Tobelo	Lirung, Morotai	2.394.000	3.591.000	238.000
119	Tahuna - Ternate	Lirung, Morotai, Tobelo	2.803.000	4.204.500	256.000
120	Tahuna - Babang	Lirung, Morotai, Tobelo, Ternate	3.057.000	4.585.500	268.000
121	Tahuna - Makassar		3.701.000	5.551.500	297.000
122	Tarempa - Natuna		1.949.000	2.923.500	217.000
123	Tarempa - Tg. Priok		3.173.000	4.759.500	273.000
124	Ternate - Babang		1.842.000	2.763.000	212.000
125	Ternate - Tobelo		2.014.000	3.021.000	220.000
126	Ternate - Morotai	Tobelo	2.102.000	3.153.000	224.000
127	Ternate - Lirung	Tobelo, Morotai	2.531.000	3.796.500	244.000
128	Ternate - Tahuna	Tobelo, Morotai, Lirung	2.803.000	4.204.500	256.000
129	Ternate - Makassar	Tobelo, Morotai, Lirung, Tahuna	4.645.000	6.967.500	340.000
130	Tg. Perak - Wanci		3.501.000	5.251.500	288.000
131	Tg. Perak - Namlea	Wanci	4.179.000	6.268.500	319.000
132	Tg. Perak - Fak-Fak	Wanci, Namlea	4.872.000	7.308.000	350.000
133	Tg. Perak - Kaimana	Wanci, Namlea, Fakfak	5.259.000	7.888.500	368.000
134	Tg. Perak - Timika	Wanci, Namlea, Fakfak, kaimana	5.716.000	8.574.000	389.000
135	Tg. Perak - Kalabahi		3.579.000	5.368.500	291.000
136	Tg. Perak - Moa	Kalabahi	4.118.000	6.177.000	316.000
137	Tg. Perak - Saumlaki	Kalabahi, Moa	4.598.000	6.897.000	338.000
138	Tg. Perak - Dobo	Kalabahi, Moa, Saumlaki	5.108.000	7.662.000	361.000
139	Tg. Perak - Merauke	Kalabahi, Moa, Saumlaki, Dobo	6.191.000	9.286.500	410.000

NO	TRAYEK	VIA	Dry Container	Reefer Container	General Cargo
140	Tg. Perak - Lantuka	Lantuka	3.391.000	5.086.500	283.000
141	Tg. Perak - Lewoleba	Lantuka	3.471.000	5.206.500	287.000
142	Tg. Perak - Rote	Lantuka, Lewoleba	3.841.000	5.761.500	303.000
143	Tg. Perak - Sabu	Lantuka, Lewoleba, Rote	4.021.000	6.031.500	312.000
144	Tg. Perak - Waingapu	Lantuka, Lewoleba, Rote, Sabu	4.284.000	6.426.000	324.000
145	Tg. Priok - Tarempa	Tarempa	3.173.000	4.759.500	273.000
146	Tg. Priok - Natuna	Tarempa	3.501.000	5.251.500	288.000
147	Tg. Priok - Manokwari	Makassar	6.053.000	9.079.500	404.000
148	Tg. Priok - Wasior	Makassar, Manokwari	6.308.000	9.462.000	416.000
149	Tg. Priok - Nabire	Makassar, Manokwari, Wasior	6.542.000	9.813.000	426.000
150	Tg. Priok - Serui	Makassar, Manokwari, Wasior, Nabire	6.754.000	10.131.000	436.000
151	Tg. Priok - Biak	Makassar, Manokwari, Wasior, Nabire, Serui	7.009.000	10.513.500	448.000
152	Timika - Kaimana	Kaimana	2.218.000	3.327.000	230.000
153	Timika - Fak-Fak	Kaimana	2.718.000	4.077.000	252.000
154	Timika - Namlea	Kaimana, Fak-fak	3.559.000	5.338.500	291.000
155	Timika - Wanci	Kaimana, Fak-fak, Namlea	4.229.000	6.343.500	321.000
156	Timika - Tg. Perak	Kaimana, Fak-fak, Namlea, Wanci	5.716.000	8.574.000	389.000
157	Tobelo - Ternate	Ternate	2.014.000	3.021.000	220.000
158	Tobelo - Babang	Ternate	2.306.000	3.459.000	234.000
159	Tobelo - Morotai	Morotai	1.603.000	2.404.500	202.000
160	Tobelo - Lirung	Morotai	2.108.000	3.162.000	225.000
161	Tobelo - Tahuna	Morotai, Lirung	2.394.000	3.591.000	238.000
162	Tobelo - Makassar	Morotai, Lirung, Tahuna	4.326.000	6.489.000	325.000
163	Waingapu - Sabu	Sabu	1.914.000	2.871.000	216.000
164	Waingapu - Rote	Sabu	2.173.000	3.259.500	227.000
165	Waingapu - Lewoleba	Sabu, Rote	2.592.000	3.888.000	247.000
166	Waingapu - Lantuka	Sabu, Rote, Lewoleba	2.680.000	4.020.000	251.000
167	Waingapu - Tg. Perak	Sabu, Rote, Lewoleba, Lantuka	4.284.000	6.426.000	324.000
168	Wanci - Namlea	Namlea	2.424.000	3.636.000	239.000
169	Wanci - Fak-Fak	Namlea	3.291.000	4.936.500	278.000
170	Wanci - Kaimana	Namlea, Fak-fak	3.746.000	5.619.000	299.000
171	Wanci - Timika	Namlea, Fak-fak, kaimana	4.229.000	6.343.500	321.000
172	Wanci - Tg. Perak	Namlea, Fak-fak, kaimana	3.501.000	5.251.500	288.000
173	Wasior - Nabire	Nabire	1.884.000	2.826.000	214.000
174	Wasior - Serui	Nabire	2.204.000	3.306.000	229.000
175	Wasior - Biak	Nabire, Serui	2.534.000	3.801.000	244.000
176	Wasior - Manokwari	Manokwari	1.917.000	2.875.500	216.000
177	Wasior - Makassar	Manokwari	4.622.000	6.933.000	339.000
178	Wasior - Tg. Priok	Manokwari, Makassar	6.308.000	9.462.000	416.000

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIOUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001